

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTI DUMPING - BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE - BARANG IMPOR

2017

PERMENKEU RI NOMOR 1/PMK.010/2017 TANGGAL 9 JANUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING ATAS BARANG IMPOR BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE DARI NEGARA THAILAND DAN VIETNAM.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian (injury). Menurut Komite Anti Dumping Indonesia terdapat bukti terjadi dumping atas barang impor Biaxially Oriented Polypropylene yang dilakukan oleh Negara Thailand dan Vietnam sehingga menyebabkan kerugian (injury) bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal (causal link) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri. Selanjutnya, Menteri Perdagangan melalui surat 1238/MDAG/SD/8/2016 dan 1437/M-DAG/SD/10/2016 telah menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap barang impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN 3564); UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1996 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN 4661); PP No. 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 292, TLN 5601).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap barang impor berupa Biaxially Oriented Polypropylene film yang termasuk dalam pos tarif 3920.20.10.00 dan Lain-lain: Biaxially Oriented Polypropylene dalam bentuk pelat, lembaran, foil, dan bentuk lainnya, yang termasuk dalam pos tarif ex. 3920.20.90.00, yang diproduksi beberapa perusahaan dari Thailand dan Vietnam dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Pengenaan Bea Masuk tersebut merupakan tambahan bea masuk umum atau atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan internasional yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini berlaku setelah 21 (dua puluh satu) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.